

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BERAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Kpt KPU Nomor 258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 23 /PL.02-Kpt/6403/KPUKab/II/2020 tentang Perubahan atas Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPUKab/II/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02-Kpt/6403/KPUKab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 25/PL.02- Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 63/PL.02- Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Berau Nomor 26/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Lanjutan Tahun 2020..

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 27/PP.04.2-Kpt /6403/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 23/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020, Mengaktifkan kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Berau terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Lanjutan Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 23/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6403/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Berau Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Berau tahun 2020, Mengaktifkan kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Berau terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.